



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD HUSEN ALS. HUSEN BIN WARIS HADIYONO**
2. Tempat lahir : Banjarnegara (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gentasari RT. 003 RW. 003 Kecamatan Pegedongan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah atau Perumahan Karyawan SBHE Divisi I PT. BGA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun (Karyawan Perawatan PT. BGA)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan mohon putusan ringan-ringanya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (*replik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Perumahan Karyawan SBHE Divisi I PT. BGA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotawaringin Timur, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untuk memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan atau penadahan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) datang menemui terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Mesin: JFM2E1726255 Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, terdakwa yang tertarik dengan kendaraan tersebut lalu bertanya kepada saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) dengan berkata "APA MOTOR INI MAU DIJUAL" dan dijawab saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) dengan berkata "IYA KALAU ADA YANG MAU", kemudian terdakwa kembali bertanya dengan berkata "APA ADA SURAT-SURATNYA?" dan dijawab saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) dengan berkata "GAK ADA SURAT-SURATNYA", selanjutnya terjadi tawar-menawar antara keduanya hingga akhirnya disepakati transaksi dengan cara terdakwa menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa nopol milik terdakwa beserta dengan STNK-nya ditambah dengan uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat menyimpan sepeda motor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Mesin: JFM2E1726255  
Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591 yang digunakan oleh saksi SLAMET  
KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana  
dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat  
dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andri Wijaya Als. Andri Bin Simbun (Alm)**, dibawah sumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO.
- Bahwa saksi menjelaskan jika barang yang ditadah oleh terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor mesin: JFM2E1726255, Nomor rangka : MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol.
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO tersebut, akan tetapi terdakwa diamankan berawal dari laporan kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT.
- Bahwa saksi menerangkan jika peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 untuk waktunya kemungkinan terjadi pada malam hari karena sekitar pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut masih terlihat terparkir di depan rumah saksi yang berada di Komplek Pasar PT. KDP Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn



- Bahwa saksi menerangkan jika peristiwa kehilangan tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi diberitahukan oleh ibu mertua saksi yaitu saksi UPIE Binti ISIK NGANTUNG yang menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi, saat saksi memeriksanya ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian setempat.
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor mesin : JFM2E1726255, Nomor rangka : MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, yang diamankan pihak Kepolisian dari terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO tersebut merupakan sepeda motor milik saksi yang dilaporkan hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Upie Binti Isik Ngantung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO.
- Bahwa saksi menjelaskan jika barang yang ditadah oleh terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor mesin : JFM2E1726255, Nomor rangka : MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol.
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO tersebut, akan tetapi terdakwa diamankan berawal dari laporan kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT milik saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm).



- Bahwa saksi kurang mengingat peristiwa kehilangan tersebut terjadi, namun kemungkinan terjadi pada malam hari bertempat di depan rumah rumah saksi yang berada di Komplek Pasar PT. KDP Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, baru diketahui keesokan harinya ketika saksi tidak melihat keberadaan sepeda motor milik saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm), saksi lalu menanyakan saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) dan ketika saksi UPIE Binti ISIK NGANTUNG yang memeriksanya ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang, saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) yang keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian setempat.
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan tersebut saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor mesin : JFM2E1726255, Nomor rangka : MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, yang diamankan pihak Kepolisian dari terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO tersebut merupakan sepeda motor milik saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) yang dilaporkan hilang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Slamet Khadirin Als. Slamet Bin Dulhadi (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO.
- Bahwa saksi kenal karena dulunya sempat satu tempat kerja dengan terdakwa, antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan Security PT. BGA.
- Bahwa saksi menjelaskan jika barang yang ditadah oleh terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO berupa 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol.

- Bahwa saksi menjelaskan jika sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa dari saksi dengan cara tukar tambah.
- Bahwa saksi menjelaskan jika sepeda motor tersebut awalnya saksi peroleh dengan cara tukar tambah dari saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI.
- Bahwa saksi menjelaskan jika sekitar akhir bulan Februari 2021 ketika saksi sedang melaksanakan piket siang, saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) datang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor mesin : JFM2E1726255, Nomor rangka : MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada saksi dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) beralasan jika pemilik sepeda motor tersebut adalah orang dari lombok yang sedang membutuhkan uang untuk pulang kampung, namun saat itu saksi sedang tidak memiliki uang, kemudian sekitar 1 (satu) minggu saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) kembali datang menawarkan kepada saksi untuk ditukarkan dengan 1 (satu) buah handpone dan ditambah uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi kemudian menyanggupi kemauan saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan jika tidak curiga jika kendaraan tersebut merupakan sepeda motor curian.
- Bahwa saksi menjelaskan jika transaksi saat itu terjadi di perumahan karyawan NKU SMME PT. BGA Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan jika pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB, saksi mendatangi terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO di rumahnya yang berada di Perumahan Karyawan SBHE Divisi I PT. BGA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor mesin : JFM2E1726255, Nomor rangka : MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol tersebut kepada terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO, selanjutnya disepakati transaksi dengan cara terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna biru hitam (semi trail) Nomor mesin: E405ID-587298, Nomor

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka : MH8FD110C6J587418, tanpa nopol miliknya beserta STNK ditambah dengan uang tunai sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan jika menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor mesin : JFM2E1726255, Nomor rangka : MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol tersebut kepada terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO tanpa dilengkapi dengan kelengkapan surat kendaraan bermotor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Hendra Wijaya Als. Alui Bin Mas Jani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO.
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO.
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi ada menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor mesin : JFM2E1726255, Nomor rangka : MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol kepada saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm).
- Bahwa saksi menjelaskan jika sepeda motor tersebut merupakan barang yang saksi ambil pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang berada di Komplek Pasar PT. KDP Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pemilik motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan jika sepeda motor dalam kondisi tidak dikunci stang sehingga memudahkan saksi membawanya dari lokasi kejadian.
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi dibantu oleh sdr. KHAIRUL.



- Bahwa saksi menjelaskan jika sepeda motor tersebut selanjutnya saksi modifikasi dengan memotong bagian kabel staternya sehingga dapat hidup tanpa menggunakan kunci, saksi kemudian melepas nopol, spion, dan mengganti cat kendaraan yang sebelumnya berwarna putih biru dengan pylox warna hitam untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa saksi menjelaskan jika tujuan saksi mengambil sepeda motor adalah untuk biaya membeli handphone karena penghasilan saksi sebagai karyawan bengkel tidak cukup, penghasilnya rata-rata Rp 50.000,00 – Rp 100.000,00 per hari.
- Bahwa saksi menjelaskan jika menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) sekitar akhir bulan Februari 2021 pada saat saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) sedang melaksanakan piket siang dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk meyakinkan saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) untuk membelinya saksi beralasan jika pemilik sepeda motor tersebut adalah orang dari lombok yang sedang membutuhkan uang untuk pulang kampung, namun saat itu saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) sedang tidak memiliki uang, kemudian sekitar 1 (satu) minggu saksi kembali datang menawarkan kepada saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm), saat itu disepakati transaksi dalam bentuk tukar tambah dengan 1 (satu) buah handpone dan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Karyoto, S.H., Bin Rakiban**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan diamkannya terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO karena melakukan tindak pidana penadahan.
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Katingan Tengah.



- Bahwa saksi menjelaskan jika kejadian tindak pidana yang melibatkan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO tersebut berawal ketika saksi mendapatkan laporan kehilangan barang yang disampaikan oleh saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm), pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kepolisian Sektor Katingan Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan jika saat itu saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) menyampaikan adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) yang berada di Komplek Pasar PT. KDP Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan jika diperoleh informasi dari masyarakat jika sepeda motor tersebut terlihat dibawa oleh seorang warga bernama saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm), dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) di rumah yang berada di RT. 005 Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan interogasi benar jika saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT milik saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) jika sepeda motor milik saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN tersebut selanjutnya dirubah bentuk aslinya dengan mendeco bagian tebeng/bodi sepeda motor dengan pilox warna hitam dan melepas kaca spion serta plat kendaraan, selanjutnya kendaraan tersebut dijual kepada saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) yang berada di PT. BGA Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bahwa saksi menjelaskan jika dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm), berdasarkan interogasi benar jika saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DULHADI (Alm) membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol dari saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm), melalui transaksi dengan cara ditukar dengan 1 (satu) buah handphone dan ditambah uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut sempat saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) pergunakan sehari-hari, sampai akhirnya dijual kepada terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO.

- Bahwa saksi menjelaskan jika tim Kepolisian kemudian meminta saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) untuk menunjukkan rumah terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO, ditempat tersebut terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, dan bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol dari saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm).
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika kenal dengan saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) karena sebelumnya sempat satu tempat kerja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) mendatangi terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang berada di Perumahan Karyawan SBHE Divisi I PT. BGA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, saat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa menanyakan “APA MOTOR INI MAU DIJUAL” dan dijawab oleh saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) “IYA KALAU ADA YANG MAU”, lalu terdakwa bertanya lagi “APA ADA SURAT-SURATNYA” dan dijawab oleh saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) “GAK ADA SURAT-SURATNYA”.

- Bahwa terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, ditawarkan oleh saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) dengan harga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika transaksi dilakukan dengan cara terdakwa menyerahkan kepada saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna biru hitam (semi trail) Nomor mesin: E405ID-587298, Nomor rangka : MH8FD110C6J587418, tanpa nopol miliknya beserta STNK, yang dihargai dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah dengan uang tunai sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol, yang terdakwa beli dari saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) adalah barang tindak pidana pencurian.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika alasan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk memudahkan terdakwa melaksanakan tugas terdakwa di perusahaan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika terdakwa merupakan karyawan perusahaan yang bertugas mengumpulkan atau melangsir karung dan brondolan buah sawit.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika tidak kenal dengan saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama lengkap MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO, sebagaimana identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan dan kesesuaian keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Perumahan Karyawan SBHE Divisi I PT. BGA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah membeli motor curian;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari laporan kehilangan barang yang disampaikan oleh saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kepolisian Sektor Katingan Tengah, yang mana saksi tersebut kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) yang berada di Komplek Pasar PT. KDP Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, anggota Kepolisian Sektor Katingan Tengah kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm), merupakan tersangka dalam berkas terpisah;
- Bahwa benar saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) telah mengambil sepeda motor milik saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) tersebut, selain itu saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) juga mengakui jika telah merubah bentuk asli sepeda motor saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) tersebut dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendeco bagian tebang/bodi sepeda motor dengan pilox warna hitam dan melepas kaca spion serta plat kendaraan, selanjutnya menyerahkan sepeda motor milik tersebut kepada saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm), merupakan tersangka dalam berkas terpisah, pada sekitar akhir bulan Februari 2021 bertempat di Perumahan Karyawan NKU SMME PT. BGA yang berada di Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara ditukarkan dengan 1 (satu) buah handpone dan ditambah uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggota Kepolisian Sektor Katingan Tengah kembali melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm), kemudian diperoleh fakta bahwa saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Perumahan Karyawan SBHE Divisi I PT. BGA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang disepakati ditukarkan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa nopol milik terdakwa beserta dengan STNK-nya ditambah dengan uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa meskipun tindak pidana tersebut terjadi di rumah terdakwa yang berada di Perumahan Karyawan SBHE Divisi I PT. BGA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotawaringin Timur, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Bahwa kemudian sesuai dengan keterangan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO disebutkan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat menyurat kendaraan bermotor.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut adalah barang curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan atau penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **MUHAMAD HUSEN ALS. HUSEN BIN WARIS HADIYONO** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan atau penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut dibagi atas 2 (dua) kategori pokok yang termasuk dalam tindak pidana penadahan yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan aktif adalah bilamana Terdakwa melakukan suatu perbuatan yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah yang mana obyek yang digunakan untuk itu adalah barang hasil tindak pidana pencurian atau setidaknya barang tersebut sebelumnya diperoleh dari kejahatan atau dengan tidak sah atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pasif adalah bilamana Terdakwa melakukan suatu perbuatan berupa menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan yang didasarkan pada kehendak untuk memperoleh keuntungan yang mana obyek yang digunakan untuk itu adalah barang hasil tindak pidana pencurian atau setidaknya barang tersebut sebelumnya diperoleh dari kejahatan atau dengan tidak sah atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif dalam tindak pidana penadahan tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang mana terhadap pengertian masing-masing unsur tersebut merujuk pada pengertian yang didefinisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia atau setidaknya yang telah diketahui secara umum;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur baik dalam perbuatan aktif maupun perbuatan pasif tersebut telah terbukti, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan telah secara otomatis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang mana berawal dari laporan kehilangan barang yang disampaikan oleh saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kepolisian Sektor Katingan Tengah, yang mana saksi tersebut kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) yang berada di Komplek Pasar PT. KDP Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, anggota Kepolisian Sektor Katingan Tengah kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm), merupakan tersangka dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa benar saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) telah mengambil sepeda motor milik saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) tersebut, selain itu saksi HENDRA WIJAYA Als. ALUI Bin MAS JANI (Alm) juga mengakui jika telah merubah bentuk asli sepeda motor saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) tersebut dengan mendeco bagian tebang/bodi sepeda motor dengan pilox warna hitam dan melepas kaca spion serta plat kendaraan, selanjutnya menyerahkan sepeda motor milik tersebut kepada saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm), merupakan tersangka dalam berkas terpisah, pada sekitar akhir bulan Februari 2021 bertempat di Perumahan Karyawan NKU SMME PT. BGA yang berada di Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara ditukarkan dengan 1 (satu) buah handpone dan ditambah uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anggota Kepolisian Sektor Katingan Tengah kembali melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm), kemudian diperoleh fakta bahwa saksi SLAMET KHADIRIN Als. SLAMET Bin DULHADI (Alm) telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Perumahan Karyawan SBHE Divisi I PT. BGA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah yang disepakati ditukarkan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 XCSC Smash warna Biru Hitam (semi trail) Nomor Mesin: E405ID-587298, Nomor Rangka: MH8FD110C6J587418, tanpa nopol milik terdakwa beserta dengan STNK-nya ditambah dengan uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana tersebut terjadi di rumah terdakwa yang berada di Perumahan Karyawan SBHE Divisi I PT. BGA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotawaringin Timur, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan keterangan terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO disebutkan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat menyurat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa MUHAMAD HUSEN Als. HUSEN Bin WARIS HADIYONO ketika membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat harus dapat menduga jika sepeda motor yang dibeli tersebut berasal dari hasil kejahatan atau dalam keadaan bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan aktif yaitu membeli yang mana obyek yang digunakan untuk itu adalah motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol milik saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm) yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian atau setidaknya-tidaknya barang tersebut sebelumnya diperoleh dari kejahatan atau dengan tidak sah atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur "*membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan atau penadahan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan mohon putusan sering-ringanya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol; merupakan barang yang telah disita dan merupakan barang milik korban yang masih dibutuhkan untuk bekerja dan mencari nafkah hidup sehingga Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andri Wijaya Als. Andri Bin Simbun (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ANDRI WIJAYA Als. ANDRI Bin SIMBUN (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Husen Als. Husen Bin Waris Hadiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, tanpa Nopol;Dikembalikan kepada Saksi Andri Wijaya Als. Andri Bin Simbun (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Jumat, tanggal 30 Juli 2021**, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., Cesar Antonio Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 2 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rogas Antonio Singarsa, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H..

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ksn